


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah unit eselon I dibawah Kementrian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Lingkup Direktorat Jendral Pajak meliputi administrasi pemungutan/pengumpulan pajak pusat, yaitu pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan selain sektor perkotaan dan pedesaan, serta Bea Materai.

Struktur organisasi Ditjen Pajak dibedakan atas kantor pusat dan kantor operasional. Kantor pusat Ditjen Pajak terdiri atas sekretaris direktorat jendral, 14 unit direktorat dan 4 jabatan tenaga pengkaji. Kantor operasional Ditjen Pajak terdiri atas Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil Ditjen Pajak), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) serta Unit Pelaksanaan Teknis (UPT). UPT terdiri dari Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), dan Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP).



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Ditjen Pajak

(Sumber : <https://www.pajak.go.id/id/struktur-organisasi>)

Kantor Wilayah Pajak (Kanwil Pajak) adalah unit kerja Direktorat Pajak yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Kemenkeu.go.id, 2001).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja Direktorat Jendral Pajak yang bertugas melayani perpajakan masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum di dalam lingkup wilayah Direktorat Jendral Pajak di Indonesia. Kantor Pelayanan Pajak akan langsung berhubungan dengan wajib pajak sebagai instansi dari Direktorat Jendral Pajak (Pajakku.com, 2021). Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas adalah salah satu unsur pelaksanaan Direktorat Jendral Pajak yang bertugas dalam melaksanakan kegiatan operasional mengenai pelayanan perpajakan.

Berdasarkan surat keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-167/PJ/2018 tentang penerapan organisasi, tata kerja, dan saat mulai beroperasinya instansi vertikal direktorat jendral pajak sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jendral pajak, pada kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) memutuskan bahwa KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Pratama Soreang, KPP Pratama Cimahi, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Ciamis termasuk kedalam Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Jawa Barat I (ortax.org, 2018).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas memiliki tugas dalam memberikan pelayanan, pengawasan administrasi dan pemeriksaan sederhana kepada wajib pajak dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) dalam wilayahnya yang mempunyai wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penelitian ini peneliti akan menjadikan KPP Pratama Bandung Cicadas sebagai objek penelitian. KPP Pratama Bandung Cicadas adalah bagian dari salah satu bagian unit kerja Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Barat I. KPP Pratama Bandung Cicadas adalah salah satu bagian dari delapan belas dalam Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I dengan alamat kantor di Jl. Soekarno-Hatta no.781.

Tahun Berjalan	Jumlah Wajib Pajak	Nominal (Rp)	Yang Melapor SPT Tahunan	WP Wajib SPT
2019	6,557	16,132,232,547	3,035	3,688
2020	3,144	9,660,428,672	2,686	2,780
2021	2,707	9,987,569,759	2,431	2,369
2022	2,833	13,494,518,348	2,412	2,325

Table 1.1 Data WPOP dan Badan yang melakukan pembayaran di KPP Pratama Cicadas Bandung

Sumber : KPP Pratama Cicadas Bandung (2022)

Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat pada tahun 2019-2022 jumlah wajib pajak yang terdaftar terus menurun, wajib pajak yang melaporkan SPT nya juga menunjukkan penurunan dari tahun 2019 hingga 2022. Jumlah wajib pajak yang melapor SPT dan wajib pajak wajib SPT mengalami penurunan dikarenakan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan di era pandemi covid-19 sehingga wajib pajak orang pribadi dan badan yang melapor SPT dan wajib pajak wajib SPT mengalami penurunan (KPP Pratama Bandung Cicadas, 2023). Penulis menyimpulkan bahwa wajib pajak yang melakukan pembayaran di KPP Pratama Cicadas Bandung sudah patuh dalam melaporkan SPT nya hanya saja terkendala karena adanya wabah covid-19. Penulis memilih KPP Pratama Cicadas Bandung sebagai objek penelitian ini karena penulis ingin meneliti apakah faktor dari ketidakpatuhan wajib pajak tersebut menggunakan tiga variabel yaitu pelayanan fiskus, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak.

1.2 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan hanya digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Pajak disebut sebagai pemasukan negara yang penting dan cukup besar, sumber pemasukan ini akan digunakan negara sebagai pembiayaan pembangunan negara dan lainnya, dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Peranan pajak sangat penting bagi sebuah negara, maka penerimaan pajak yang stabil serta meningkat setiap tahunnya akan sangat berpengaruh pada kemajuan sebuah negara.

Kontribusi pajak tidak hanya tinggi bagi pemerintah dan pembangunan, tetapi pajak bisa menjadi instrumen secara fiskal yang sangat efektif dalam mengerahkan perekonomian di Indonesia. Pajak memiliki peran yang sangat penting di Indonesia sebagai sumber pendapatan negara di masa sekarang, serta membawa dampak positif bagi Bursa Efek Indonesia (Darma et al. 2022).

Tahun	Pendapatan Negara	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah
2019	1,960,634 M	1,955,137 M	408,995 M	5,497 M
2020	1,647,784 M	1,628,951 M	343,815 M	18,833 M
2021	1,735,743 M	1,733,043 M	357,211 M	2,700 M
2022	1,846,137 M	1,845,557 M	335,556 M	580 M

Table 1.2 Penerimaan Negara dalam milyar rupiah 2019-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022), data diolah penulis (2022)

Berdasarkan tabel 1.2 setiap tahunnya pendapatan negara didapatkan dari penerimaan pajak berpengaruh besar terhadap pendapatan negara. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 dikarenakan adanya pandemic covid 19 di Indonesia. Tetapi pada tahun 2021 hingga 2022 penerimaan perpajakan terus meningkat. Berdasarkan data yang telah diolah, pemerintah akan terus

berupaya dalam meningkatkan penerimaan pajak negara dalam setiap tahunnya. Dalam meningkatkan jumlah penerimaan perpajakan harus disertai peran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu permasalahan yang terjadi dalam bidang perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak adalah hal yang harus diupayakan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia masih didukung dengan self-assessment system yang artinya pelaksanaan kewajiban perpajakan memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dalam menghitung, membayar, serta melaporkan kewajiban perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

Di dalam ketentuan Undang-Undang perpajakan (UU KUP) menekankan bahwasannya pemeriksaan pajak ditujukan agar wajib pajak patuh. Pemeriksaan menjadi salah satu tahapan hukum agar adanya peningkatan kepatuhan. Pemeriksaan pajak biasanya dilakukan oleh kantor pajak kepada wajib pajak yang bersifat wajar dan menjadi hal yang biasa bagi wajib pajak.

Tahun Berjalan	Jumlah Wajib Pajak	WP Wajib SPT	Yang Melapor SPT Tahunan	Persentase
2019	33,916	11,982	5,347	44,82%
2020	59,147	12,866	20,533	159,59%
2021	78,019	11,986	31,481	262,64%
2022	86,217	16,022	24,871	155,23%

Table 1.3 Jumlah Pelaporan SPT Tahunan WPOP Non Karyawan KPP Pratama Cicadas Bandung

Sumber: KPP Pratama Cicadas Bandung (2022), data diolah penulis (2022)

Berdasarkan tabel 1.3, dapat dilihat jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cicadas Bandung setiap tahunnya meningkat. Namun, jumlah penyampaian SPT tahunan tidak selaras dengan naiknya jumlah Wajib Pajak tersebut. Dapat terlihat dari tahun 2019 hingga 2022 jumlah WPOP Non Karyawan terus meningkat tetapi laporan SPT tahunannya tidak meningkat terutama pada tahun 2019 WPOP Non Karyawan yang melaporkan SPT tahunannya sangatlah sedikit.

Keputusan Menteri Keuangan No. 209/PMK.03/2021 menyatakan bahwa kriteria wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam satu tahun
- b. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak
- c. Tidak pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau tindakan penyidikan tindak pidana

Faktor pertama dalam penelitian adalah pelayanan fiskus. Fiskus adalah aparatur pajak atau pejabat pajak yang memiliki tugas untuk melakukan pemungutan pajak atau iuran terhadap wajib pajak (Pajakku, 2021). Pelayanan Fiskus adalah pegawai Direktorat Jendral Pajak yang tugasnya membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Fiskus diharapkan mampu memberikan membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang baik mengenai aturan perpajakan yang ada agar meningkatkan kemauan serta kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan (Darma Wicaksana and Supadmi 2019) mendapatkan hasil bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian (Miratusholihah, Srikandi kumadji 2019) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua adalah pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan merupakan suatu informasi yang berguna bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar serta melaporkan. Pemahaman pajak juga menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, biasanya didapatkan dengan cara formal atau non formal yaitu ilmu yang didapatkan dari sekolah, kursus, internet, artikel, berita (televisi atau koran) bahkan penyuluhan dari pihak pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti (Cahyani and Noviani 2019) dan mengatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitiannya berbeda

dengan peneliti (Lesmana and Setyadi 2020) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain pelayanan fiskus dan pemahaman perpajakan, upaya lain dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku dengan tujuan agar wajib pajak membayar kerugian yang telah ditimbulkan kepada negara karena tidak memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya sanksi-sanksi yang ditentukan akan membuat wajib pajak lebih tertib dalam membayar pajak. Sanksi pajak diterapkan agar wajib pajak menyampaikan informasi dan data yang berkaitan tentang pajak dengan sebenarnya.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti (Saprudin, Wujarso, and Napitupulu 2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian (Maxuel and Primastiwi 2021) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Bandung Cicadas Periode 2022)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Didasarkan dengan penjelasan latar belakang yang sudah tertulis, penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah kepatuhan wajib pajak (UMKM) pelayanan fiskus, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas tahun 2022.
2. Apakah kepatuhan wajib pajak (UMKM) berpengaruh positif secara parsial terhadap pelayanan fiskus di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2022.
3. Apakah kepatuhan wajib pajak (UMKM) berpengaruh positif secara parsial terhadap pemahaman perpajakan di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2022.
4. Apakah kepatuhan wajib pajak (UMKM) berpengaruh positif secara parsial terhadap sanksi pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2022.
5. Apakah kepatuhan wajib pajak (UMKM) berpengaruh secara simultan terhadap pelayanan fiskus, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2022.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas yang sudah dijelaskan, maka penelitian bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak UMKM, pelayanan fiskus, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak UMKM berpengaruh positif secara parsial terhadap pelayanan fiskus di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2022.
3. Untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak UMKM berpengaruh positif secara parsial terhadap pemahaman perpajakan di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2022.
4. Untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak UMKM berpengaruh positif secara parsial terhadap sanksi pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2022.

5. Untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak UMKM berpengaruh secara simultan terhadap pelayanan fiskus, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian dengan judul pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkaitan antara lain:

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan secara mendalam kepada wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan sebagai informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Sehingga, penelitian ini bisa lebih berkembang dan mendapatkan informasi terbaru untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi wajib pajak UMKM

Hasil penelitian ini penulis berharap dapat menjadi pemahaman wajib pajak usaha mikro kecil menengah untuk melakukan peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak.

2. Bagi KPP Pratama Bandung Cicadas

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kepada petugas KPP Pratama Bandung Cicadas, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak serta dapat berkontribusi dalam melayani kebutuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah mengenai pemahaman dan kesadaran tentang kepatuhan perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis dapat menjelaskan secara singkat mengenai sistematika penulisan penelitian yang terdiri dari Bab I sampai Bab V, antara lain:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara umum, ringkas dan padat mengenai isi penelitian secara tepat yang berisi gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori secara umum hingga khusus dengan menambahkan penelitian-penelitian terdahulu serta membuat kerangka pemikiran penelitian yang memuat sebuah hipotesis penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan metode dan teknik apa yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam menjawab masalah penelitian. Bab ini berisi jenis penelitian, operasional variabel, populasi dan sampel, pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas dan teknik analisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian serta pembahasan yang menyajikan hasil penelitian, pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek dimulai dengan hasil analisis data kemudian diinterpretasikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang memberikan jawaban dari pertanyaan penelitian dan kemudian menjadi sebuah saran yang berkaitan sesuai dengan manfaat penelitian.